



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jody Jhonathan Bin Jon Herman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Surya sakti No.- Rt.33 Rw.11 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jody Jhonathan Bin Jon Herman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Depiyanti, S.H.& Rekan, advokad dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JODY JHONATHAN Bin JON HERMAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,**" Sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JODY JHONATHAN Bin JON HERMAN** dengan pidana selama **7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,193 gram(sisa lab),1 (satu) ball plastik bening klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen merek happydent (**Dirampas untuk dimusnahkan**)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa JODY JHONATHAN Bin JON HERMAN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira Jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Surya Sakti Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah sdr. TENDY(DPO) didaerah Pengadilan tinggi Kel. Karya Baru Kec. Alang alang Lebar Palembang dan mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr TENDY (DPO), setelah mendapat sabu tersebut terdakwa pulang dan membagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari : 1 (satu) paket sejie seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) paket  $\frac{1}{2}$  jie seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, setelah beberapa paket terjual terdakwa meletakkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja di atas meja dalam kamar terdakwa sambil menunggu pembeli yang datang kerumah dan terdakwa telah menyeter sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. TENDY(DPO), apabila semua sabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya saksi AHMAD AL BAIHAQI BIN ZULPIKRI dan saksi NOVANDRO ARI S, SH. MH BIN AGUS SUKARYANTO yang mendapat informasi dari Masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika dirumah terdakwa di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang kemudian dilakukan penyelidikan kemudian saksi AHMAD dan saksi NOVANDRO dipimpin kanit langsung menuju TKP di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang lalu dilakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna diminta keterangan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium No. Lab. 1182/ NNF / 2024 tanggal 28 Mei 2024 kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,254 gram Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika<sup>Â</sup> didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa Terdakwa <strong>JODY JHONATHAN Bin JON HERMAN pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira Jam 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Surya Sakti Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah sdr. TENDY(DPO) didaerah Pengadilan tinggi Kel. Karya Baru Kec. Alang alang Lebar Palembang dan mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi ½ (setengah) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr TENDY (DPO), setelah mendapat sabu tersebut terdakwa pulang dan membagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari : 1 (satu) paket sejie seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) paket ½ jie seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, setelah beberapa paket terjual terdakwa meletakkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja di atas meja dalam kamar terdakwa sambil menunggu pembeli yang datang kerumah dan terdakwa telah menyeter sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. TENDY(DPO), apabila semua sabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Bahwa selanjutnya saksi AHMAD AL BAIHAQI BIN Z</a>ULPIKRI dan saksi NOVANDRO ARI S, SH. MH BIN AGUS SUKARYANTO yang mendapat informasi dari Masyarakat terkait maraknya transaksi narkotika dirumah terdakwa di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang kemudian dilakukan penyelidikan kemudian saksi AHMAD dan saksi NOVANDRO dipimpin kanit langsung menuju TKP di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna diminta keterangan lebih lanjut Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang Bahwa berdasarkan Berita AcaraBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium No. Lab. 1182/ NNF / 2024 tanggal 28 Mei 2024 kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,254 gram Positif mengandung Metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. AHMAD AL BAIHAQI BIN ZULPIKRI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah saksi penangkapan dalam perkara ini pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira Jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Surya Sakti Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang
- Bahwa awalnya saksi dan saksi NOVANDRO ARI S, SH. MH BIN AGUS SUKARYANTO yang mendapat informasi dari Masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba dirumah terdakwa di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang kemudian dilakukan penyelidikan kemudian saksi AHMAD dan saksi NOVANDRO dipimpin kanit langsung menuju TKP di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan dititipkan dari sdr TENDY (DPO)<sup>1/2</sup> (setengah) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah beberapa terjual, masih tersisa 5 (lima) paket apabila semua laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. NOVANDRO ARI S, SH. MH BIN AGUS SUKARYANTO:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah saksi penangkapan dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira Jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Surya Sakti Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang
- Bahwa awalnya saksi dan saksi NOVANDRO ARI S, SH. MH BIN AGUS SUKARYANTO yang mendapat informasi dari Masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba di rumah terdakwa di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang kemudian dilakukan penyelidikan kemudian saksi AHMAD dan saksi NOVANDRO dipimpin kanit langsung menuju TKP di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan dititipkan dari sdr TENDY (DPO)<sup>1/2</sup> (setengah) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah beberapa terjual, masih tersisa 5(lima) paket apabila semua laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekira Jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Surya Sakti Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah sdr. TENDY(DPO) di daerah Pengadilan tinggi Kel. Karya Baru Kec. Alang alang Lebar Palembang dan mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr TENDY (DPO), setelah mendapat sabu tersebut terdakwa pulang dan membagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari :1 (satu) paket sejie seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) paket  $\frac{1}{2}$  jie seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, setelah beberapa paket terjual terdakwa meletakkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja di atas meja dalam kamar terdakwa sambil menunggu pembeli yang datang kerumah dan terdakwa telah menyeter sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. TENDY(DPO), apabila semua sabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali mengambil barang dengan sdr. TENDY(DPO)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,193 gram
- 1 (satu) ball plastik bening klip bening kosong
- 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah kotak permen merek happydent

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah sdr. TENDY (DPO) di daerah Pengadilan tinggi Kel. Karya Baru Kec. Alang alang Lebar Palembang dan mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr TENDY (DPO), setelah mendapat sabu tersebut terdakwa pulang dan membagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari :1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) paket  $\frac{1}{2}$  jiese harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, setelah beberapa paket terjual terdakwa meletakkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja di atas meja dalam kamar terdakwa sambil menunggu pembeli yang datang ke rumah dan terdakwa telah menyeter sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. TENDY (DPO), apabila semua sabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD AL BAIHAQI BIN ZULPIKRI dan saksi NOVANDRO ARI S, SH. MH BIN AGUS SUKARYANTO yang mendapat informasi dari Masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba dirumah terdakwa di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang kemudian dilakukan penyelidikan kemudian saksi AHMAD dan saksi NOVANDRO dipimpin kanit langsung menuju TKP di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna diminta keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni JODY JHONATHAN Bin JON HERMAN dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampubertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telahter penuhi;

## **Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Disimpulkan bahwa BB 1 positif Metamfetamina, BB 2 positif Metamfetamina. Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi ½ (setengah) kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 3.500.000,- (tigajuta lima ratus ribu rupiah) dari sdr TENDY (DPO). setelah mendapat sabu tersebut terdakwa pulang dan membagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari :1 (satu) paket seharga Rp.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) paket  $\frac{1}{2}$  jiese harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratu sribu rupiah) untuk dijual Kembali, setelah beberapa paket terjual terdakwa meletakkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja di atas meja dalam kamar terdakwa sambil menunggu pembeli yang datang ke rumah dan terdakwa telah menyeter sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. TENDY (DPO), apabila semua sabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur “**Unsur tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsure ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsure pasal yang kami anggap bias dibuktikan nantinya di depan persidanganya itu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisin tetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai manater lampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh keterangan pada awalnya terdakwa datang ke rumah sdr. TENDY (DPO) di daerah Pengadilan tinggi Kel. Karya Baru Kec. Alang alang Lebar Palembang dan mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang berisi  $\frac{1}{2}$  (setengah)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg



kantong atau 5 (lima) gram seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr TENDY (DPO), setelah mendapat sabu tersebut terdakwa pulang dan membagi menjadi 16 (enam belas) paket yang terdiri dari :1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) paket ½ jiese seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, setelah beberapa paket terjual terdakwa meletakkan sisa sabu yang belum terjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja di atas meja dalam kamar terdakwa sambil menunggu pembeli yang datang ke rumah dan terdakwa telah menyeter sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. TENDY (DPO), apabila semua sabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AHMAD AL BAIHAQI BIN ZULPIKRI dan saksi NOVANDRO ARI S, SH. MH BIN AGUS SUKARYANTO yang mendapat informasi dari Masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba dirumah terdakwa di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang kemudian dilakukan penyelidikan kemudian saksi AHMAD dan saksi NOVANDRO dipimpin kanit langsung menuju TKP di Jalan surya sakti No. - Rt.33 Rw.11 Kel. Sukarami Kec.Sukarami Kota Palembang lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,254 gram yang tersimpan didalam Kotak permen merk Happydent, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah Plastik bening ukuran sedang, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam diatas meja didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna diminta keterangan lebih lanjut

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

#### Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikadan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa JODY JHONATHAN Bin JON HERMAN tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat netto 0,193 gram(sisa lab),1 (satu) ball plastik bening klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak permen merek happydent. (**Dirampas untuk dimusnahkan**).
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00-( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami Agus Pancara, SH.,M.Hum selaku Hakim Ketua, Eddy Cahyono, SH., MH dan Pitriadi, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lismawati, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Arni Puspita, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, SH., MH**

**Agus Pancara, S.H.,M.Hum**

**Pitriadi, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lismawati, SH.MH**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2024/PN Plg